PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013

Danu Wardana Trisna

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Fakhlur

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The government realizes that radicalism and terrorism are not enough to be solved only by repressive efforts through legal channels, but there must also be preventive efforts. One of these efforts is through preventing the flow of funds to terrorist networks. The government strengthens the role of the PPATK Institution in order to prevent and eradicate criminal acts of terrorism financing based on Law Number 9 of 2013. This study aims to see how the Role of PPATK in Prevention of Terrorism Financing Crimes based on this Law and what factors become obstacles for PPATK in this effort. This research is a normative legal research using descriptive qualitative methods. In this study it was concluded that the role of the PPATK in the Prevention of Terrorism Financing Crimes based on Law Number 9 of 2013 is explained in 11 articles which explain its functions and authorities, one of which is being the coordinator of reporting suspicious financial transactions related to terrorism financing through Financial Service Providers. PPATK also plays a role in increasing cooperation with other institutions related to the prevention and eradication of criminal acts of terrorism financing both nationally and internationally. The factors that make PPATK encounter obstacles in carrying out its duties include databases that are still limited and not yet integrated, limited authority, supervising bureaucracy and blocking funds that indicate terrorism is very long because they have to get approval from the District Court, human resources are still very minimal with large duties and responsibilities, and the quality of the Compliance Reports of Financial Services Providers is still low.*

***Keywords:*** *Terrorism, Funding, PPATK*

**Abstrak**

Pemerintah menyadari bahwa radikalisme dan terorisme tidak cukup hanya diselesaikan dengan upaya represif melalui jalur hukum, namun harus ada juga upaya preventif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pencegahan aliran dana kepada jaringan terorisme. Pemerintah memperkuat peran Lembaga PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi PPATK dalam upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dijelaskan dalam 11 pasal yang menjelaskan tentang fungsi dan kewenangannya salah satunya adalah menjadi koordinator pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme melalui Penyedia Jasa Keuangan. PPATK juga berperan dalam meningkatkan kerjasama dengan dengan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun faktor-faktor yang membuat PPATK menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain database yang masih terbatas dan belum terintegrasi, kewenangan yang terbatas, birokrasi pengawasan dan pemblokiran dana yang terindikasi terorisme sangat panjang karena harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri, SDM yang masih sangat minim dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, serta Kualitas Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan masih rendah.

**Kata Kunci**: Terorisme, Pendanaan, PPATK

### PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu daerah teritorial dimana warga negaranya diperintah oleh penguasa yang menuntut tiap warga negara tunduk dan patuh pada hukum positif. Sebuah negara pada umumnya berfungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan serta menggapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Budiharjo, 1991). Sama halnya dengan Indonesia sebagai negara hukum, dimana warga negaranya harus mengikrarkan diri untuk patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi siapapun yang mengingkari hukum tersebut, maka akan menerima konsekuensi sanksi hukumnya, baik hukum privat maupun hukum publik.

Hukum privat menjadi wilayah antar individu yang tidak boleh dicampuri urusannya oleh siapapun kecuali kedua belah pihak, sedangkan hukum publik menjadi urusannya Pemerintah yang berfungsi menjamin interaksi antar warga, negara serta kepentingan umum. Maka hal ini sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil (Samidjo, 1985). Oleh karena itu, atas dasar itulah tiap-tiap warga negara berhak menuntut rasa aman, damai, dan tenteram yang diberikan oleh negara.

Berkaitan dengan negara hukum, tentunya Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi bagi semua aturan perundang-undangan yang ada di wilayah Indonesia. Pancasila sebagai pilar ideologis negara dapat memberikan petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi segenap bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai kebudayaan bangsa dan telah menjadi sistem nilai selama ratusan tahun lamanya. Pancasila adalah seperangkat gagasan fundamental yang menggambarkan sikap dari pandangan hidup bangsa. Indonesia dengan ideologi Pancasilanya tidak hanya mencerminkan cara berpikir masyarakat pluralisme, melainkan juga membentuk masyarakat menuju satu cita-cita bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Oktanisa et al., 2021).

Meskipun semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”, namun keberagamaan suku dan budaya memiliki potensi perpecahan yang sangat besar jika tidak dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah. Dengan adanya fakta demografi sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi tempatnya segelintir kelompok yang memiliki pemahaman radikalisme.

Radikalisme merupakan embrio dari gerakan terorisme. Terorisme sendiri sebenarnya bukan persoalan siapa pelakunya dan bagaimana jaringannya. Terorisme merupakan gerakan yang berakar dari ideologi radikaisme yang dapat menyerang siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal Salah satu ancaman terbesar bagi keamanan dan keadulatan negara Indonesia adalah adanya gelombang besar-besaran dari kelompok terorisme. Terorisme menjadi musuh bersama negara-negara di dunia yang dimunculkan oleh sekelompok atau sekumpulan orang-orang berpaham radikalisme. Aksi terorisme di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang baru terjadi, melainkan sudah eksis dan muncul di berbagai wilayah Indonesia (Mardenis, 2011).

Pemahaman radikalisme terus menerus dikembangkan oleh mereka yang tidak paham dengan makna beragama dan memaksakan kehendak ideologis kelompoknya dengan berupaya menggeser Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia (Kurniawan, 2021). Padahal jika dipahami lebih dalam, justru Islam sebagaiam agama yang tidak hanya menanamkan nilai *hablumminallah* semata, melainkan juga terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi peradaban manusia secara *kaffah.* Dimana nilai tersebut lahir dari spirit *rahmatan lil ‘alamin* sebagai simbol agama Islam yang membawa pencerahan bagi umat manusia (Yahya, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi paham radikalisme di Indonesia, mulai dari tindakan preventif hingga represif. Hal ini dikarenakan terorisme sebagai muara akhir dari radikalisme telah dikategorikan sebagai kejahatan *extraordinary crime* karena berdampak besar terhadap peradaban manusia serta mengancam keadulatan bangsa dan negara. Pemerintah telah memberdayakan perangkat-perangkatnya dalam menangkal paham radikalisme, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pemerintah telah memperkuat Lembaga Penegak Hukum yang berkaitan dengan terorisme, diantaranya penguatan BNPT dan TNI dengan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Bahkan sebelumnya, Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003.

Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah juga menyadari bahwa radikalisme dan terorisme tidak cukup hanya diselesaikan dengan upaya represif melalui jalur hukum, namun harus ada juga upaya preventif (Bakti, 2014). Adapun terkait upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya adalah program deradikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Menurut Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa “deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi”. Pada ayat (2) kembali dijelaskan bahwa deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

Pemerintah juga melakukan upaya preventif melalui penguatan lembaga pendidikan sebagai media *agent of change* bagi generasi milenial (Bakti, 2014). Berdasarkan data riset, didapati fakta bahwa ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang cukup besar dan ternama di Indonesia telah terpapar radikalisme. Bahkan sebanyak 23,4% mahasiswa Indonesia telah terpapar paham eksrim berkedok yang dapat memecah belah bangsa (Amelia, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama membuat terobosan baru dengan menginisiasi berdirinya Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai respon atas fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia (Asmar, 2021).

Selain itu, Pemerintah juga melakukan metode preventif melalui pencegahan aliran dana kepada jaringan terorisme. Salah satunya dengan melakukan penguatan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sejarah awal berdirinya PPATK adalah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, bahkan kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai salah satu upaya pencegahan terorisme melalui peran PPATK sebagai lembaga independen di Indonesia.

Salah satu contoh kasus Hal ini dikarenakan beberapa jaringan terorisme telah memasuki lembaga sosial sebagai media pendanaan gerakan mereka, salah satunya adalah dugaan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengalirkan dana untuk gerakan terorisme. Hal ini dikarenakan dalam penelusuran PPATK, ditemukan angka perputaran uang di lembaga tersebut mencapai 1 triliun dalam kurun waktu setahun dan salah satu transaksinya mengalir kepada seseorang yang diduga terkait dengan organisasi teroris (Republika, 2022). Bahkan PPAT juga melaporkan ada sebanyak 261 transaksi bank yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis data lima tahun terakhir (CNBC, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi PPATK dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme?

Penelitian adalah instrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun tenknologi yang bertujuan untuk menguraikan suatu kebenaran secara sistematis, metodoligis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2014). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara detail tentang pesan tertentu terkait aspek-aspek dan karakteristiknya serta mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan baik berupa artikel, buku, dan referensi lainnya (Eriyanto, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dalah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) adalah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Adapun dalam melaksanan fungsi pencegahan dan pemberantasan tersebut, PPATK (2023) memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Berkaitan dengan fungsi utama PPATK dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK memang menjadi salah satu lembaga yang sangat berperan sangat besar dan kewenangannya baru yang lebih luas berdasarkan UU TPPU yang baru, diantaranya pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan perturan informasi, melakukan kerkasama dalam dan luar negeri baik bilateral maupun multilateral (Rahayuningsih, 2013). PPATK bahkan memiliki kewenangan lain yang cenderung kompleks terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU. PPATK berperan mengeluarkan kebijakan dalam hal penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi (Sularto, 2013).

Adapun mengenai peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, ada 11 pasal yang menyebutkan PPATK terkait fungsi dan kewenangannya. Sebagimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini bermakna bahwa fungsi PPATK pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme selaras dengan fungsinya sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan memberantas TPPU.

PPATK menjadi salah satu unsur yang dapat memperoleh dokumen atau keterangan yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang harus dijaga kerahasiaannya kecuali dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Jika PPATK wajib membocorkannya bukan dalam kapasitas tugasnya maka dapat akan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan termasuk di dalamnya Bank, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan sebagainya wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari setelah mengetahui adanya indikasi tersebut. Jika PJK mengabaikannya, akan dikenai denda administratif maksimal 1 miliar rupiah sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Maka dalam Hal ini dapat dimaknai bahwa PPATK berperan sebagai pengawas kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Bahkan dalam Pasal 15 disebutkan bahwa berhak menerima laporan temuan dari Lembaga Pengawas dan Pengatur lainnya yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dapat dipahami bahwa PPATK menjadi koordinator pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme melalui PJK.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 bahwa PPATK memilik kewenangan melakukan pemblokiran terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut diduga terindikasi digunakan untuk tindak pidana terorisme, baik seluruh maupun sebagaian. Dalam teknisnya, PPATK dapat meminta salah satu PJK yang berkaitan dengan itu untuk melakukan pemblokiran tersebut setelah mendapatkan menetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana hak ini diatur secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

PPATK juga memiliki kewenangan melakukan penyerahan penanganan dana yang terindikasi terkait tindak pidana pendanaan terorisme kepada Pengadilan Negeri jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pihak yang mengajukan pemberatan sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Dalam hal ini dapat bahwa peran PPATK terhadap kontinuitas suatu kasus tindak pidana pendanaan terorisme sangat vital dalam kaitannya dengan dunia perbankan. Keaktifan PPATK sangat diharapkan agar kasusnya terkait pendanaan terorisme tidak berlarut-larut karena mengingat masifnya mobilitas kelompok terorisme di Indonesia.

Adapun dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan dengan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Selaras dengan salah satu fungsinya dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, telah banyak peran yang dilakukan oleh PPATK. Terkait dengan substansi dalam kerjasama tersebut, PPATK telah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai organisasi di seluruh dunia yang berkaitan dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) (Fadholi, 2017). PPATK menjadi motor penyelenggaraan forum internasional yang membahas mengenai anti-pendanaan terorisme yang dikenal dengan The Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) bersama dengan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). Salah satu tujuan yang disasar dalam program ini adalah mengurai jaringan afiliasi ISIS di wilayah domestik dan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan penegak hukum di tiap-tiap negara (PPATK, 2018).

PPATK juga telah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu mendorong sistem pembayaran yang efisien, aman, dan sekaligus berintegritas, baik sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai, transfer dana, uang elektronik, dan sistem pembayaran lain seperti *digital payment service.* Komitmen tersebut selaras dengan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) (BI, 2020).

PPATK bersama Kementerian Keuangan juga menjadi anggota sekretariat komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sedang melakukan finalisasi berbagai respon dan langkah-langkah jawaban dan bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia memadai di dalam statusnya dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Countering the Financing of Terrorism* (CFT) mewujudkan Indonesia bersih dari pencucian uang dan pendanaan terorisme (Kemenkeu, 2022).

Dapat dipahami bahwa upaya PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme sudah banyak dilakukan melalui metode preventif, baik yang dilakukan dalam pengawasannya terhadap transaksi melalui penyedia jasa keuangan berdassarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, maupun penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga di Indonesia maupun manca negara. Penguatan kerjasama ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan keuangan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme melalui berbagai program yang dilaksanakan secara khusus yang tidak hanya melalui pertukaran informasi semata. PPATK diharapkan dapat meningkatkan perannya lebih luas lagi dalam membantu program-program pemerintah terutama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dari ancama terorisme.

### FAKTOR PENGHAMBAT BAGI PPATK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Pemerintah sebenarnya memiliki berbagai kelebihan yang dimaksimalkan potensinya dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, yaitu: *Pertama,* adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai *legacy* pemerintahan orde lama yang masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini dan menjadi modal dasar mempersatukan rakyat Indonesia. *Kedua,* Negara yang Demokrasi dimana semua rakyatnya memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. *Ketiga,* Keadaan Geoografis dan Sumber Daya Alam yang berlimpah memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia sehingga radikalisme akan tersingkir. *Keempat,* sejarah mencatat bahwa kelompok radikalisme telah berupaya eksis sejak dulu seperti Gerakan Aceh Merdekana (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Republik Maluku Selatan (RMS). *Kelima,* bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.

Namun berbagai upaya harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk melakukan *punishment* terhadap pelaku terorisme saja, melainkan juga melakukan pencegahan terhadap hal yang menjadi latar belakang masifnya gerakan terorisme, mulai dari program deradikalisasi yang ditujukan kepada masyarakat luas mulai dari narapidana, mantan narapidana, pendirian Rumah Moderasi Beragama pada perguruan tinggi keagamaan (Asmar, 2021).

Selain itu, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi internal dengan menguatkan berbagai lembaga negara yang berperan tameng kejahatan terorisme, diantaranya pembentukan Densus 88 Anti Teror melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003, lalu dikuatkan dengan membentuk badan khusus anti terorisme di bawah komando Presiden langsung yaitu “Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, sampai memperbarui dua undang-undang terkait terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Akan tetapi, yang perlu dipahami bersama adalah adanya beberapa motif yang melatarbelakangi gerakan terorisme tumbuh subur di Indonesia, yaitu:(Syamsudin, 2021)

1. Faktor Ekonomi; pengaruh kemiskinan yang terjadi pada masyarakat membuat individu dapat melakukan apapun demi hidupnya. Kemiskinan dapat mendekatkan pada kekufuran. Orang yang merasa sulit dari segi ekonomi akan mudah dipengaruhi doktrin-doktrin radikalisme karena adanya jaminan hidup sejahtera dan bebas dari kemiskinan.
2. Faktor Hukum; tumpulnya penegakan hukum di suatu negara pada golongan atas dan tajamnya pada golongan bawah dapat menyebabkan munculnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan potes keras dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dijadikan momentum oleh kelompok terorisme untuk menggandeng dan mengajak bergabungnya kaum-kaum termarjinalkan oleh ketidakadilan hukum.
3. Faktor Politik; masyarakat cenderung dapat melanggar suatu aturan perundang-undangan di suatu negara karena adanya pengaruh terhadap ideologi politik. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi terorisme menjadi penilaian bagi publik apakah negara mampu melindungi warga negaranya atau tidak. Ini merupakan strategi kelompok terorisme untuk terus meneror masyarakat dan berharap dapat membentuk kecemasan dan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat serta menimbulkan opini publik yang buruk terhadap pemerintahan.
4. Faktor Sosial; meskipun secara teori tidak ada yang bisa memastikan apakah status sosial dapat mempengaruhi perlaku manusia. Banyak orang berpendidikan tinggi melakukan kejahatan, tidak jarang orang miskin berperilaku baik dan peduli terhadap sesama. namun ketika melihat fenomena banyak anggota baru kelompok terorisme yang justru berasal dari kalangan menengah ke bawah pada akhir-akhir ini.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya embrio-embrio terorisme karena keluarga mereka diiiming-imingi jaminan kesejahteraan di dunia (Alfitrah, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah juga berupaya menguatkan tindakan penanggulangan terorisme dari sisi pendanaan yang menjadi salah satu sumber kekuatan kelompok terorisme dengan melakukan penguatan peran PPATK melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, ada beberapa kendala yang dihadapi PPATK dalam melaporkan hasil analisis terkait laporan keuangan yang mencurigakan, yaitu:(Bakri, 2017)

1. Database yang masih terbatas dan belum terintegrasi, hal ini dikarenakan adanya prinsip kerahasiaan data nasabah dalam dunia perbankan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam Pasal 51 disebutkan bahwa membocorkan rahasia bank merupakan kejahatan. Oleh karena itu, PPATK memiliki keterbatasan akses hanya untuk transaksi yang mencurigakan saja bukan seluruh transaksi perbankan dimana nominal transaksi minimal yang wajib dilaporkan adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juga rupiah), padahal nominal di bawah itu juga dapat berpotensi pada indikasi pendanaan terorisme.
2. Kewenangan yang terbatas. Selaras dengan keterbatasan database, PPATK juga tidak memiliki kapasitas kewenangan yang bersifat aktif karena hanya bersifat pasif menerima informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang maupun tidak pidana pendanaan terorisme.
3. Birokrasi yang panjang, yaitu mekanisme yaitu lamanya mekanisme pemblokiran dana yang terindikasi tindak pidana terorisme karena harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri.
4. SDM yang masih sangat minim, hal ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa database PPATK menjadi sangat terbatas karena PPATK tidak memiliki SDM di setiap provinsi dan hanya terpusat di ibu kota, sehingga potensi-potensi pendanaan di setiap daerah tidak begitu nampak. PPATK sulit mengawasi tingkat kepatuhan PJK. SDM PPATK juga belum mandiri karena masih mendapatkan bantuan dari instansi lain seperti Bank Indonesia, Polisi, KPK, Kejaksaan, dan lain-lain. Bahkan sebagian besar pegawai PPATK masih berstatus kontrak.
5. Kualitas Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan masih rendah. Hal ini merupakan salah satu dampak dari SDM PPATK yang masih sangat terbatas sehingga tingkat kepatuhan laporan baik harian maupun tahunan yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK dinilai masih relatif rendah baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
6. **PENUTUP**
7. **Kesimpualan**

Peneliti menyimpulkan bahwa Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dijelaskan dalam 11 pasal yang menjelaskan tentang fungsi dan kewenangannya salah satunya adalah menjadi koordinator pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme melalui Penyedia Jasa Keuangan. PPATK juga berperan dalam meningkatkan kerjasama dengan dengan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun faktor-faktor yang membuat PPATK menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain database yang masih terbatas dan belum terintegrasi, kewenangan yang terbatas, birokrasi pengawasan dan pemblokiran dana yang terindikasi terorisme sangat panjang karena harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri, SDM yang masih sangat minim dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, serta Kualitas Laporan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan masih rendah. Faktor terakhir dapat berdampak sistemik terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme karena sulitnya PPATK mendeteksi adanya indikasi aliran dana ke jaringan terorisme.

1. **Saran**

Meksipun Presiden mengapresiasi peran PPATK dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan indikasi pendanaan terorisme, Namun penguatan peran PPATK dalam bidang pencegahan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok terorisme yaitu lamanya mekanisme pemblokiran dana yang terindikasi tindak pidana terorisme karena harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri. Atas dasar itulah, Penulis menyarankan agar mekanisme pemblokiran dana tersebut dapat dipangkas birokrasinya seefektif dan seefisien mungkin mengingat masifnya pergerakan terorisme. Diharapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat diperbarui sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan eksistensi terorisme yang semakin meluas.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Alfitrah, M. H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Amelia, S. P. W. A. S. Ri. (2022). Profil Moderasi Beragama Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Awwaliyah: Jurnal PGMI*, *5*(1).

Asmar, U. M. Mu. D. A. P. A. (2021). Institutional Nilai Toleransi di Perguruan Tinggi; Refleksi atas Rumah Moderasi. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*.

Bakri, S. (2017). *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tadulako University.

Bakti, A. S. (2014). *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Semarak Lautan Warna Press.

BI. (2020). *Sinergi PPATK Dan Bank Indonesia Untuk Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*. Bi.Go.Id. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\_226620.aspx

Budiharjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cetakan XI). Gramedia Pustaka Utama.

CNBC. (2021). *PPATK Bongkar Pendanaan Terorisme Lewat Bank, Datanya Ngeri!* Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210924182706-4-279022/ppatk-bongkar-pendanaan-terorisme-lewat-bank-datanya-ngeri

Eriyanto. (2011). *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.

Fadholi, M. J. (2017). Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia. *Journal of International Relations*, *3*(4).

Kemenkeu. (2022). *Berikut Upaya Kementerian Keuangan Dalam Atasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Upaya-Kemenkeu-Atasi-Pencucian-Uang-dan-Terorisme

Kurniawan, R. A. & A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, *5*(1).

Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.

Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.

Oktanisa, S., Marshinta, F. U., Maja, I., & Wasiran, Y. (2021). Pemahaman Ideologi Pancasila Pada Aspek Agama dalam Mencegah Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 22–30.

PPATK. (2018). *Peran PPATK dalam Memerangi Pendanaan Terorisme di Kawasan Regional*. Ppatk.Go.Id. https://www.ppatk.go.id/siaran\_pers/read/871/peran-ppatk-dalam-memerangi-pendanaan-terorisme-di-kawasan-regional.html

PPATK. (2023). *Tugas dan Fungsi PPATK*. Ppatk.Go.Id. https://ppid.ppatk.go.id/?page\_id=779

Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, *28*(3).

Republika. (2022). *Aliran Dana ACT Capai Rp 1 Triliun Hingga Dugaan Mengalir ke Aksi Terorisme*. Republika.Co.Id. https://news.republika.co.id/berita/reljml328/aliran-dana-act-capai-rp-1-triliun-hingga-dugaan-mengalir-ke-aksi-terorisme

Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico.

Sularto, A. P. S. E. S. R. B. (2013). Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penelusuran Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Review*, *1*(2).

Syamsudin, M. H. (2021). Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I). *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, *4*(2).

Yahya, A. S. (2017). *Ngaji Toleransi*. PT. Elex Media Komputindo.